

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPS-PEMILU 2024

2023

Kpt 640 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 640 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 601/PK.01-BA/3323/4/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2023.
- Lampiran -